

Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan

Qurrotul Millah, Adinda Nur Halizah

FSH UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

E-mail: millahqurrotul14@gmail.com

05010220001@student.uinsby.ac.id

Abstrak

Artikel ini menjelaskan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Pendidikan dalam kewajiban zakat dapat dipetik dari rasa ingin tahu untuk memberi, berinfak dan merelakan sebagian hartanya sebagai bukti rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Dalam bidang sosial, zakat, kelompok fakir miskin dapat berperan dalam hidupnya, menjalankan kewajibannya kepada Allah, membantu zakat dan shadaqah yang diberikan oleh orang yang mampu. Begitu pula dengan zakat, orang yang tidak mampu merasa bahwa dirinya adalah bagian dari anggota masyarakat, tidak disia-siakan dan diremehkan. Di bidang ekonomi, zakat dapat berperan dalam mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang saja, dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan kembali kekayaannya kepada kelompok keluarga yang kaya dan miskin. Jadi, zakat juga berfungsi sebagai sumber dana potensial untuk pengentasan kemiskinan. Zakat juga dapat dijadikan sebagai modal kerja bagi fakir miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya setiap harinya. Dipetik dari rasa ingin tahu memberi, berinfak dan merelakan sebagian hartanya sebagai bukti rasa iba bagi sesama manusia. Dalam bidang sosial, zakat, kelompok fakir miskin dapat berperan dalam hidupnya, menjalankan kewajibannya kepada Allah, membantu zakat dan shadaqah yang diberikan oleh orang yang mampu.

Kata kunci: zakat, pemahaman dasar hukum, peran zakat

Abstract

This article describes the role of zakat in poverty alleviation. Education in the obligation of zakat can be gleaned from curiosity to give, berinfak and give up some of its property

as evidence of compassion for fellow human beings. In the social field, the charity, the poor group can play a role in his life, acted upon its obligations to God, for helping zakat and sadaqah given by people who are able. With the zakat Similarly, people who are not able to feel that they are part of the community members, not the wasted and underestimated. In the economic field, zakat can play a role in preventing the accumulation of wealth in a few hands only, and obliges the rich to redistribute wealth to the group of the family fortune and destitute. So, zakat also serve as a potential source of funds for poverty reduction. Zakat can also serve as working capital for the poor to be able to open up employment opportunities, so they can earn and be able to meet their daily needs harinya.ipetik of curiosity giving, berinfak and give up some of its property as evidence of compassion for fellow human beings. In the social field, the charity, the poor group can play a role in his life, acted upon its obligations to God, for helping zakat and sadaqah given by people who are able.

Key word: zakat, understanding the legal basis, the role of zakat

Pendahuluan

Zakat sendiri merupakan membersihkan diri atau mensucikan diri. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat islam. Zakat sendiri termasuk dalam rukun islam yang ke ketiga sehingga setiap umat muslim wajib membayar zakat tersebut. Untuk zakat tersebut ada dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Islam menjadikan instrument zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Ini berarti, tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi, karena sebagian mereka ada yang tidak mampu baik fakir maupun miskin.

Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat, orang yang tidak berpunya juga merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Orang miskin juga merasa dihargai karena ada empati dari orang yang berpunya. Dengan adanya zakat maka perekonomian umat islam akan meningkat dan umat islam yang merasa kekurangan akan dibantu dengan adanya zakat ini. Allah memerintahkan umatnya pasti ada sebuah hikmah dibalikinya dan tujuan Allah tentunya hanya untuk hamba-nya.

Dalam pembahasan kita kali ini akan membahas mengenai bagaimana peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat umat muslim. Untuk itu kita akan perlu mengetahui pengertian dari zakat tersebut dan juga betapa pentingnya zakat dalam kehidupan umat muslim terutama pada fakir miskin. zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

PENGERTIAN ZAKAT FITRAH

Secara terminologi, zakat fitrah berasal dari kata fitri yang memiliki dua arti sekaligus, yaitu berarti suci dan makanan. Diartikan makanan oleh sebab benda yang dikeluarkan yaitu berupa bahan makanan. Kemudian diartikan makanan juga sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri yang dimana diharamkannya berpuasa, justru diwajibkan untuk berbuka dan makan-makan. Sedangkan Fitri diartikan sebagai suci berdasar dengan Hadis Nabi SAW yang berarti “Semua anak Adam terlahir dalam keadaan suci.” Yang dimaksudkan dari Hadis tersebut jika dihubungkan dengan Zakat Fitrah yaitu, zakat fitrah sebagai bentuk mensucikan diri dari perbuatan-perbuatan yang kurang manfaat selama bulan Ramadhan dan dengan harapan setelah mengeluarkan zakat fitrah diri menjadi suci bersih selayaknya anak Adam yang baru dilahirkan. Serta zakat fitrah juga sebagai bentuk menggembirakan hati para fakir miskin di hari lebaran¹.

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayarkan ketika sudah memasuki bulan suci Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri bagi setiap umat muslim yang hidup di bulan Ramadhan dan bulan Syawal. Terdapat waktu spesifik yang disunnahkan dalam melakukan pembayaran zakat fitrah, yaitu pada saat pagi hari setelah sholat subuh namun sebelum sholat ied dan tidak sampai melampaui sholat ied. Apabila telah lewat sholat ied maka zakat tersebut bukan lagi zakat fitrah melainkan zakat mal biasa. Terkait banyaknya yang dikeluarkan untuk berzakat fitrah satu satu sho' yang setara dengan 2,7 kilogram².

Dalam pembayaran zakat fitrah terdapat pembahasan mengenai jenis barang zakat yang dikeluarkan. Beberapa ulama sepakat bahwa barang yang dizakatkan yaitu berupa makanan pokok sehari-hari dari daerah tersebut. Seperti pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah berupa kurma karena pada saat itu makanan pokok sehari-hari masyarakat Madinah berupa Kurma, dan bisa juga berupa gandum karena pada saat itu hingga sekarang masyarakat Madinah juga makanan pokok berupa roti yang berbahan dasar gandum. Namun makanan pokok pada setiap daerah pasti memiliki keberagaman, contohnya di Indonesia. Indonesia bagian Barat berupa beras

¹ Joni Zuhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang,” Normative 5 (2017): 96.

² Anik Faridah, “Zakat Fitrah Dan Beberapa Permasalahannya,” Fakultas Tarbiyah dan Institut Agama Ngawi (2008): 3

sehingga zakat fitrah yang dikeluarkan muslim di Indonesia yaitu berupa beras. Sedangkan di Indonesia bagian Timur yang makanan pokoknya berupa sagu sehingga zakat fitrah yang dikeluarkan juga berupa sagu³.

Berdasarkan pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan mengenai golongan-golongan yang berhak atas penerimaan zakat fitrah. Terdapat delapan golongan yang berhak untuk menerima zakat fitrah antara lain, orang fakir yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu mencukupi kebutuhannya, orang miskin yang memiliki pekerjaan tetapi masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga yang wajib dinafkahinya, panitia pengelola zakat fitrah atau amil zakat, para mu'allaf yang baru masuk Islam, budak yang baru saja dimerdekakan, sabilillah atau orang yang sedang berperang di jalan Allah, orang yang berhutang untuk pemenuhan kebutuhannya, untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, atau untuk kepentingan lain yang diperbolehkan dan bukan maksiat, serta ibnu sabil yaitu seorang musafir yang melewati daerah tempat dikeluarkannya zakat⁴.

Apabila terdapat seseorang yang masuk kedalam dua atau lebih kriteria di atas sebagai golongan yang berhak menerima zakat, maka seseorang tersebut berhak mendapat zakat dari salah satu kriteria di atas.

DASAR HUKUM ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah yang telah menjadi rukun Islam yang ketiga sehingga dalam pelaksanaannya wajib bagi setiap Umat Muslim. Kewajiban tersebut tertera dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah Ibnu Umar ra yang menerangkan bahwa Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadhan atas setiap jiwa orang Muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita, kecil ataupun besar, sebanyak satu sha' kurma atau gandum. Dari hadis tersebut sangat jelas bahwa hukum membayar zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim dari berbagai kalangan usia.

Selain dari hadis tersebut, dijelaskan pula dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 dan juga Surat Al-Baqarah ayat 43. Dalam Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

³ Zuhendra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang." 98

⁴ Faridah, "Zakat Fitrah Dan Beberapa Permasalahannya." 4

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Kemudian terdapat pula dalam Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Dari kedua ayat Al-Quran diatas, menjelaskan keharusan membayar zakat oleh setiap umat muslim salah satunya sebagai bentuk mensucikan diri. Dari hadis yang telah disebutkan diatas pula, pengeluaran zakat fitrah disebutkan dengan satu Sho' gandum atau kurma yang merupakan bahan makanan pokok dari daerah tertentu. Jika dilihat dari sudut pandang keempat Mahdzab yang ada, terdapat alternatif lain dalam membayar zakat fitrah yaitu tidak dengan bahan pokok melainkan dengan uang.

Menurut pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Hanafi dalam membayar zakat, diperbolehkan pengkonversian pembayaran zakat tidak hanya dengan bahan makanan pokok seperti kurma, gandum, keju, kismis, jelai dan anggur. Tetapi bisa juga dengan uang seharga dengan takaran bahan makanan pokok sesuai ketentuan pembayaran zakat fitrah⁵.

Sebagai penguat pendapatnya, Imam Hanafi mengutip salah satu hadis Nabi yang menjelaskan bahwa mencukupkan golongan yang berhak mendapat zakat fitrah bisa dengan bahan makanannya atau dengan nominalnya. Imam Hanafi berpendapat bahwa terkadang nominalnya lebih penting daripada bahan makanannya. Karena jika bahan makanan tersebut terlalu banyak, seseorang akan berpeluang untuk menjualnya. Sedangkan apabila dengan nominalnya, seseorang tersebut bisa mencukupi kebutuhan

⁵ Mohammad Syairozi Dimyathi Ilyas Fuad Thohari, “Hukum Dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang (Kajian Fatwa Mui Provinsi Dki Jakarta, No. 1 Tahun 2018),” Istimbath 19, no. 1 (2020): 55.

lain dari uang tersebut seperti pakaian dan lain-lain. Nominalnya pun disesuaikan dengan harga bahan pokok dengan besaran yang sama dengan yang disyariatkan⁶.

Berbeda dengan Imam Syafi'I yang berpendapat bahwa kelonggaran dalam pembayaran zakat fitrah bisa saja tidak dengan bahan makanan pokok yang telah disebutkan dalam salah satu hadis yang menyebutkan bahan makanan pokok berupa kurma, gandum, keju, kismis, jelai dan anggur. Kelonggaran yang diberikan Imam Syafi'I yaitu berupa bahkan makanan pokok sehari-hari yang biasa dimakan di daerah yang ditinggali, seperti contoh di Indonesia berupa bahan pokok beras, berarti boleh saja membayar zakat fitrah dengan beras sesuai takaran yang disyariatkan sebesar 1 sho' atau 2,7 kilogram. Selain Imam Syafi'I, sama halnya dengan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal yang menyebutkan bahwa tidak sah membayra zakat fitrah dengan uang⁷.

Namun dalam penerapannya, di Indonesia sendiri membayra zakat fitrah tidak hanya dengan beras saja. Beberapa orang merasa lebih praktis dan lebih bisa bermanfaat bagi penerima zakat apabila pembayaran zakat berupa uang tunai. Namun juga tetap sesuai dengan takaran apabila mengeluarkan zakat dengan beras di Indonesia. .

Peranan zakat dalam memberantas kemiskinan

Penduduk Indonesia sendiri sangatlah banyak dan beragam sehingga mata pencaharian masyarakat Indonesia pun juga beragam ada yang menjadi buruh atau petani biasanya masyarakat pedesaan. Bahkan dalam daerah di perkotaan banyak sekali masyarakat yang tidak ada penghasilan sama sekali mereka kesulitan dalam hal perekonomian tersebut. Dalam kondisi tersebut tentunya perekonomian di Indonesia harus diperbaiki dan ditingkatkan kembali. Salah satu caranya yaitu dengan adanya pendistribusian oleh zakat ini. Strategi pengelolaan zakat yang semuanya berorientasi pada berlipat gandanya pahala muzaki dan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik dan sistem sentralisasi zakat juga mampu mengentaskan kemiskinan yang ada. Dari berkembangnya zaman distribusi zakat mengalami perubahan, fungsi dan peranan zakat dalam perekonomian juga mengalami penyusutan serta dianggap sebagai ritual ibadah semata, sehingga disfungsi terhadap fungsi zakat sebagai jaminan sosial

⁶ Heri Sugianto, "Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai," 2017. 66

⁷ Fuad Thohari, "Hukum Dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang (Kajian Fatwa Mui Provinsi Dki Jakarta, No. 1 Tahun 2018)." 55

bahkan sekarang zakat hanya bersifat sebagai kewajiban dan tidak ada rasa empati serta rasa kekeluargaan dan solidaritas untuk sesama.

Al-Qardhawi memberikan penjelasan bahwa peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Lebih dari itu, menurut al-Qardhawi, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan permasalahan kemasyarakatan lainnya. Maka, peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.⁸

Dalam hal ini kita bisa melihat pola penyaluran zakat total penyaluran zakat Nasional ditahun 2015 hingga tahun 2019 penyaluran zakat mengalami kenaikan meskipun ditahun 2016 hingga 2018 mengalami penurunan hal tersebut tidak mengganggu peran zakat namun pada tahun 2019 penyaluran zakat secara Nasional mengalami kenaikan yang drastis. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran zakat sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Oleh karena itu zakat sangat bermanfaat bagi kesejahteraan umat muslim banyak sekali yang di dapat apabila kita berzakat dan kita sendiri yang berzakat tidak akan pernah rugi karena Allah telah menjamin hal tersebut justru kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah swt. Zakat tersebut tentunya disalurkan sesuai dengan syariat islam. Untuk zakat sendiri ada yang berupa harta atau juga berupa beras. Pelaksanaan zakat tersebut yaitu jika zakat fitrah sejak terbenamnya matahari terakhir bulan ramadhan sampai terbitnya fajar bulan syawal. Sedangkan zakat mal sendiri menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima kemudian bisa didistribusikan sendiri-sendiri. Untuk zakat fitrah sendiri berupa beras sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter bisa juga berupa uang sebesar 30 ribu rupiah.

⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media intelektual, 2005).

KESIMPULAN

Zakat fitrah yang berasal dari kata fitri memiliki dua arti yang berbeda, yaitu makanan dan suci. Dari kedua arti kata yang berbeda tersebut, memiliki makna filosofi yang berbeda masing-masing. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap umat muslim saat mulai memasuki bulan suci Ramadhan. Kewajiban membayar zakat fitrah berdasar pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari dari Abdullah Ibnu Umar ra. Selain itu, dijelaskan pula dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 dan surat Al-Baqarah ayat 43. Dari kedua ayat tersebut sempat menyinggung mengenai objek zakat yang mana Sebagian ulama berpendapat berupa kurma, gandum keju, dll. Adapula yang beranggapan bahwa pembayaran zakat berupa bahan makanan pokok sehari-hari masyarakat setempat. Hingga ada yang menyebutkan membayar zakat boleh dinominalkan berupa uang. Untuk peranan zakat sendiri yaitu tujuannya tentunya memberikan manfaat bagi umat muslim sendiri untuk mensejahterakan orang miskin dan menghindari kelaparan. Zakat diperintahkan oleh Allah tentunya tujuannya untuk suatu kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Faridah, Anik. “Zakat Fitrah Dan Beberapa Permasalahannya.” Fakultas Tarbiyah dan Institus Agama Ngawi (2008)

Fuad Thohari, Mohammad Syairozi Dimyathi Ilyas. “Hukum Dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang (Kajian Fatwa Mui Provinsi Dki Jakarta, No. 1 Tahun 2018).” *Istinbath* 19, no. 1 (2020)

Sugianto, Heri. “Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai,” 2017.

Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media iIntelektual, 2005).

Zulhendra, Joni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang.” *Normative* 5 (2017):